




Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy PBB
4. Foto Copy Alas Hak Tanah
5. Surat Kuasa (jika Perlu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi Blanko Permohonan dengan melengkapi berkas persyaratan, ditujukan ke Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan.
2. Blanko permohonan akan diperiksa dan diverifikasi oleh petugas berwenang.
3. Apabila permasalahan telah diinventarisir dan telah berkoordinasi dengan saksi batas dan/atau dengan pihak terkait. Surat Undangan melaksanakan mediasi akan disampaikan kepada Pemohon.
4. Proses mediasi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi.



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JL. JENDERAL SUDIRMAN GEDUNG GADIS II NO 67 / LANTAI 6 77113

081347269720

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

365 Hari

Jangka waktu proses pemberkasan untuk penyelesaian permasalahan pertanahan adalah 14 hari kerjadan proses mediasi untuk penyelesaian permasalahan pertanahan adalah maksimal 365 hari, mengikuti perkembangan mediasi yang terjadi di lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Mediasi

Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 76 Gedung Gadis II Lantai 6 Tarakan

E-mail : tarakandpkpp@gmail.com

Telepon : +62 8115931818